

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum.⁵²

Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung realitas yang terjadi, yaitu praktik penggusuran tanah tanpa pemberian kompensasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum dalam tataran normatif, tetapi juga menelaah implementasinya dalam kehidupan sosial. Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan tanah.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berfokus pada pengkajian konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin

⁵² Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

⁵³ S. H. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*

yang berkembang dalam hukum Islam sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.⁵⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis praktik pengambilalihan tanah dengan merujuk pada konsep-konsep utama dalam hukum Islam, seperti *Maqasid al-Syari'ah* dan hak milik (*al-milkiyyah*). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah bagaimana prinsip perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) serta nilai keadilan dan kemaslahatan diterapkan dalam konteks penguasaan dan pengambilalihan tanah.⁵⁵

Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya berfokus pada fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan, tetapi juga berusaha memberikan analisis normatif berdasarkan kerangka pemikiran hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik yang terjadi dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya ketidakadilan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah yang terdampak praktik pengusuran tanah untuk kepentingan umum tanpa pemberian kompensasi kepada masyarakat.

⁵⁴ Arditya Prayogi, "Telaah Konseptual Pendekatan Kuantitatif Dalam Sejarah," *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 8, no. 1 (2022).

⁵⁵ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (Syiah Kuala University Press, 2019).

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena nyata yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu adanya indikasi penggusuran tanpa ganti rugi yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Selain itu, lokasi tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat maupun terdampak.

Dengan memilih lokasi yang tepat, diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan serta memberikan data yang akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi satu sama lain. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan. Data ini diperoleh dari masyarakat yang terdampak penggusuran, pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah, serta pihak lain yang memiliki informasi relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Data primer ini menjadi penting karena memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang terjadi di lapangan. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan maqāṣid al-syarī'ah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam penelitian.

Dengan menggunakan kedua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

Pertama, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta kondisi yang dialami oleh masyarakat terkait pengusuran tanah tanpa kompensasi.

Kedua, dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Ketiga, observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap kondisi di lapangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang terdampak, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga faktual. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih lengkap, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna di balik data yang diperoleh serta mengkaji fenomena yang terjadi secara mendalam.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*). Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah praktik pengambilalihan tanah yang terjadi telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasikan data yang telah dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui analisis ini, peneliti dapat menilai kesesuaian antara praktik penggusuran yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, teknik analisis data ini diharapkan mampu menghasilkan temuan penelitian yang mendalam, sistematis, dan relevan dengan tujuan penelitian.